

**BerAKHLAK**  bangga  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif melayani  
bangsa



# Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020 - 2024

**Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi  
Tahun 2024**



[www.ptun-jambi.go.id](http://www.ptun-jambi.go.id)



@ptun\_jambi |



Ptun Jambi |



ptun jambi |

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.   KONDISI UMUM.....</b>	<b>1</b>
<b>2.   POTENSI DAN PERMASALAHAN.....</b>	<b>6</b>
<b>BAB II   VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....</b>	<b>9</b>
<b>1.   VISI DAN MISI .....</b>	<b>9</b>
<b>2.   TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB III  ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....</b>	<b>14</b>
<b>1.   ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL.....</b>	<b>14</b>
<b>2.   ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PTUN JAMBI .....</b>	<b>17</b>
<b>BAB IV  PENUTUP.....</b>	<b>23</b>
<b>MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2020-2024 REVIU KEEMPAT</b>	

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya penyusunan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2020-2024.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dilaksanakan sebagai kewajiban sebagaimana yang diamanahkan oleh Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 237A/SEK/SK/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024. Penyusunan Rencana Strategis tersebut tidak terlepas dari Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035, yang memuat perencanaan strategis untuk 25 (dua puluh lima) tahun mendatang yang dimaksudkan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh, serta Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia namun dengan memuat dan menampilkan ciri dan kebutuhan serta dinamika yang terdapat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, hambatan dan peluang yang ada atau mungkin yang akan timbul. Rencana Strategis di dalamnya mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran serta program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diharapkan.

Semoga dengan penerbitan dokumen Reviu Rencana Strategis ini, kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi akan semakin baik dan terarah dalam upaya memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat pencari keadilan.

Disadari bahwa Reviu Rencana Strategis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan sumbangan pemikiran dan saran, sehingga di tahun mendatang bisa disajikan penyusunan Reviu Rencana Strategis yang lebih sempurna. Semoga Reviu Rencana Strategis ini bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

Jambi, 15 Januari 2024

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi,

  
**ABDULLAH RIZKI ARDIANSYAH. S.H., M.H.**  
N/P. 197501171994031001



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. KONDISI UMUM

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan nasional, teknologi, aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam. Khusus mengenai pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang tertuang dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007.

Lebih jauh, pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait dengan Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN). Untuk itu, pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan Hak-hak Asasi Manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di berbagai negara modern terutama Negara-negara Kesejahteraan (*Welfare State*) merupakan tonggak yang menjadi tumpuan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan oleh perbutatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan karena keputusan/tindakan yang dikeluarkan/dilakukannya. Maksud pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk

memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap perbuatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lapangan hukum administrasi negara. Kecuali itu, kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara akan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum. Jadi fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah *pertama*, sebagai lembaga kontrol (pengawas) terhadap tindakan Badan dan/Pejabat Pemerintahan agar tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik/layak. *Kedua*, adalah sebagai wadah melindungi hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Melihat kenyataan tersebut, dapat dipahami bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sangat diperlukan keberadaannya sebagai salah satu sarana bagi para pencari keadilan yang merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat dari tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dalam melaksanakan fungsi pemerintahan yang berkaitan dengan fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Dengan demikian keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara praktis menjadi tumpuan dan harapan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang dirugikan dari perbuatan/tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengandung cacat yuridis secara wewenang, prosedur maupun substansi/materi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik/layak.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama, dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut bertujuan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia dengan sendirinya harus menjabarkan serta melaksanakan pembangunan bidang hukum



sebagaimana digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, dan bersinergi dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237A/SEK/SK/V/2020 Tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024.

## **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.**

### **1. Kedudukan.**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1997 tanggal 29 Januari 1997 dan diresmikan pemakaiannya oleh Menteri Kehakiman Prof.Dr.H.Muladi, SH pada tanggal 30 Oktober 1998. Adapun wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi terdiri dari wilayah-wilayah yang tercakup dalam Provinsi Jambi. Provinsi Jambi terdiri dari 9 Kabupaten dan 2 Kota sebagai berikut:

1. Kota Jambi
2. Kota Sungaipenuh
3. Kabupaten Merangin
4. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
5. Kabupaten Batanghari
6. Kabupaten Bungo
7. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
8. Kabupaten Tebo
9. Kabupaten Sarolangun
10. Kabupaten Muaro Jambi
11. Kabupaten Kerinci

Sejak peresmian operasional Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 5 Desember 2022 sebagai realisasi atas amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, maka sejak itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, yang seluruhnya terdiri dari lima (5) Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu :

1. PTUN Palembang,
2. PTUN Jambi,
3. PTUN Bangka Belitung,
4. PTUN Lampung, dan
5. PTUN Bengkulu

Jumlah pegawai dan hakim saat ini berjumlah 25 orang yang terdiri dari:

Ketua : 1 Orang

Wakil Ketua : 1 Orang

Hakim : 3 Orang

Panitera : 1 Orang

Panmud Perkara : 1 Orang

Panmud Hukum : 1 Orang

Panitera Pengganti : 3 Orang

Jurusita Pengganti : - Orang

Sekretaris : 1 Orang

Kasubbag Perencanaan

TI dan Pelaporan : 1 Orang

Kasubbag Kepegawaian

Organisasi dan

Tata Laksana : 1 Orang

Kasubbag Umum dan

Keuangan : 1 Orang

Tenaga (staf)

Administrasi : 3 Orang

Fungsional pranata

Komputer : 1 Orang

Analisis Perkara Peradilan : 2 Orang

Tenaga Honorer : 4 Orang

## 2. Tugas Pokok.

- a) Menerima, Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (PTUN Jambi), Dengan Berpedoman Pada Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Lain yang Bersangkutan, Serta Petunjuk-Petunjuk Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku Simplemen Buku I, Buku II, SEMA, PERMA, dll);
- b) Meneruskan Sengketa-Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) yang Berwenang;
- c) Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Hakim Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi (PTUN Jambi), Seiring Peningkatan Integritas Moral dan Karakter Sesuai Kode Etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia, Guna Tercipta dan Dilahirkannya Putusan-Putusan yang Dapat Dipertanggung jawabkan Menurut Hukum dan Keadilan, Serta Memenuhi Harapan Para Pencari Keadilan (*Justicia Bellen*);
- d) Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Peradilan Guna Meningkatkan dan Memantapkan Martabat dan Wibawa Aparatur dan Lembaga Peradilan, Sebagai Benteng Terakhir Tegaknya Hukum dan Keadilan, Sesuai Tuntutan Undang-Undang Dasar 1945;
- e) Memantapkan Pemahaman dan Pelaksanaan Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 tahun 2022 Tentang Perubahan Kelima



atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

- f) Membina Calon Hakim Dengan Memberikan Bekal Pengetahuan Di Bidang Hukum dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Agar Menjadi Hakim yang Profesional.

### **3. Fungsi.**

- Melakukan Pembinaan Pejabat Struktural dan Fungsional Serta Pegawai Lainnya, Baik Menyangkut Administrasi, Teknis, Yustisial Maupun Administrasi Umum;
- Melakukan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas dan Tingkah Laku Hakim dan Pegawai Lainnya;
- Menyelenggarakan Sebagian Kekuasaan Negara Di bidang Kehakiman.

### **2. POTENSI DAN PERMASALAHAN.**

Sebagai lembaga peradilan yang menjalankan fungsi pengawasan maupun perlindungan terhadap masyarakat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus selalu menjaga independensi terbebas dari pengaruh pihak manapun, kemandirian badan peradilan merupakan salah satu unsur dalam menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan maka potensi dan permasalahan yang dihadapi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi akan semakin kompleks dengan banyaknya tantangan, maka dituntut adanya peningkatan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam mempercepat terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan. Disamping banyaknya permasalahan yang dihadapi, namun Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi mempunyai potensi yang cukup untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut. Untuk mengetahui potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, maka digunakan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah instrumen perencanaan strategis yang klasik. Dengan menggunakan kerangka kerja kekuatan dan kelemahan dan kesempatan eksternal dan ancaman, instrument ini memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik untuk

melaksanakan sebuah strategi. Dengan digunakannya instrumen ini diharapkan apa yang direncanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dapat tercapai.

## 1. Kekuatan (*Strength*)

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1997 tanggal 29 Januari 1997;
- b. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi mempunyai visi dan misi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yang sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- c. Ketua, Wakil Ketua, hakim, pejabat struktural, panitera pengganti, juru sita pengganti, pegawai dan tenaga honorer Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam melaksanakan tugasnya telah dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), *job description* dan kode etik dan pedoman perilaku hakim serta panitera dan jurusita;
- d. Adanya dukungan teknologi informasi (TI) dalam melaksanakan persidangan berupa Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan persidangan secara elektronik (*e-court*);
- e. Adanya dukungan TI berkaitan dengan kepegawaian berupa sistem informasi kepegawaian (SIKEP) dan Komdanas;
- f. Berjalannya pengawasan internal dengan dibentuknya hakim pengawas bidang;
- g. Telah menerapkan Zona Integritas.

## 2. Kelemahan (*weaknes*)

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat terbatas dengan jumlah personil secara keseluruhan berjumlah 25 orang sudah termasuk dengan tenaga honorer.
- b. Terbatasnya sumber daya manusia yang memahami zona integritas;
- c. Sarana dan Prasarana, dengan gedung pengadilan model lama yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zona integritas;
- d. Anggaran yang terbatas untuk pemeliharaan sarana dan prasarana.

## 3. Peluang (*opportunities*)

- a. Dimungkinkan untuk penambahan sumber daya manusia;

- b. Adanya sosialisasi berkaitan dengan zona integritas, adanya tunjangan kinerja dan remunerasi sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja pegawai.
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada menyesuaikan pembangunan zona integritas.
- d. Dengan melakukan usulan anggaran tambahan kepada Mahkamah Agung.

#### **4. Tantangan yang dihadapi (*threats*)**

- a. Berkaitan dengan sumber daya manusia berbelitnya birokrasi berkaitan dengan permintaan kebutuhan sumber daya manusia.
- b. Pemberian pemahaman kepada pegawai berkaitan dengan pembangunan zona integritas.
- c. Pemenuhan anggaran berkaitan dengan pemanfaatan sarana dan prasarana yang sesuai dengan pembangunan zona integritas.
- d. Berbelitnya birokrasi berkaitan dengan usulan anggaran maupun anggaran tambahan sehingga anggaran yang diperoleh tidak sesuai dengan kebutuhan.



## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolah ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020-2024) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2020-2024.

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan yang dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

#### 1. VISI DAN MISI

Visi pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah disesuaikan dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 dirumuskan sebagai berikut:

***Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi menjadi Pengadilan Modern dengan Orientasi Pelayanan Publik Yang Berkualitas Kepada Masyarakat Pencari Keadilan.***

Visi dimaksud bermakna sebagai menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil,

dengan didukung adanya teknologi informasi sebagai sarana, untuk terwujudnya pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi. Visi Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi menjadi Pengadilan Modern dengan Orientasi Pelayanan Publik Yang Berkualitas Kepada Masyarakat Pencari Keadilan. Sebagai pelaksanaan dari visi yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkanlah misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, yaitu :

1. Menjadikan aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berdaya guna, berhasil guna, dan tanggung jawab, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
2. Meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan kredibilitas aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.
3. Optimalisasi pelayanan publik dan berkeadilan dengan berlandaskan prinsip keterbukaan, profesionalisme, akuntabilitas, efisien dan efektif.

Penjelasan dari ketiga Misi tersebut adalah sebagai berikut :

- Ad. 1. Menjadikan aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Kualitas sumber daya Aparatur Peradilan Tata Usaha Negara akan menentukan peningkatan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan. Peningkatan kualitas aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dititikberatkan pada pola pikir yang berorientasi pelayanan publik sehingga membentuk aparatur yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan baik yang bersih dari KKN serta membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non yudisial (kepemimpinan dan manajerial) untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

- Ad. 2. Meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan kredibilitas aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

Aparatur pengadilan sebagai motor penggerak dalam memberikan pelayanan publik sangat mempengaruhi kepercayaan dan kepuasan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan menjadi patokan dalam menguji suatu keputusan yang merupakan suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesionalitas. Peningkatan profesionalitas aparatur pengadilan didukung oleh peningkatan kapabilitas dan kredibilitas aparatur pengadilan yang



menguasai *business process* sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang baik

- Ad. 3. Optimalisasi pelayanan publik yang berkeadilan dengan berlandaskan prinsip keterbukaan, profesionalisme, akuntabilitas, efisien dan efektif.

Optimalisasi pelayanan publik yang dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

## 2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga memungkinkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Rumusan tujuan atau sasaran strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.



Dengan Indikator Kinerja seperti dijelaskan pada tabel berikut :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK
		c. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan
2.	Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara Tata Usaha Negara (TUN) yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi **Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi menjadi Pengadilan Modern dengan Orientasi Pelayanan Publik Yang Berkualitas Kepada Masyarakat Pencari Keadilan.** Maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi menetapkan 4 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Melaksanakan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### 1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin. Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, dilaksanakan melalui 9 misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Misi tersebut dituangkan dalam 7 agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemeratan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan. Namun indeks *Rule of Law* Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perundang-undangan, dan maraknya praktik korupsi. Berangkat dari permasalahan tersebut maka dibentuklah pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Penataan Regulasi akan diwujudkan melalui strategi:
  - a. Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi, dengan fokus: sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam pembentukan regulasi, integrasi proses *monitoring* dan evaluasi regulasi, optimalisasi akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan regulasi; penguatan harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan regulasi, dan dukungan *database* berbasis teknologi informasi;



- b. Pembaruan substansi hukum, antara lain perubahan KUHP, KUHP, KUHPPer, regulasi terkait badan usaha, jaminan benda bergerak, hukum perdata internasional, dan kepailitan.
  2. Perbaiki sistem Hukum Pidana dan Perdata melalui strategi:
    - a. Penyempurnaan Hukum Ekonomi yang Mendukung Kemudahan Berusaha, melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis TI dalam pelayanan dan penanganan permasalahan perdata, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.
    - b. Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung Keadilan Restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia;
    - c. Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum;
    - d. Peningkatan kualitas dan integritas hakim melalui pendidikan dan pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.
  3. Penguatan sistem anti korupsi akan diwujudkan melalui strategi:
    - a. Penguatan upaya pencegahan korupsi, melalui implementasi Aksi Pencegahan Korupsi sesuai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
    - b. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan secara menyeluruh serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan.
  4. Peningkatan akses terhadap keadilan akan diwujudkan melalui strategi:
    - a. Penguatan layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan;

- b. Pemberdayaan hukum bagi masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum.

## 2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PTUN JAMBI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan visi *Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi menjadi Pengadilan Modern dengan Orientasi Pelayanan Publik Yang Berkualitas Kepada Masyarakat Pencari Keadilan*, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi menetapkan 4 sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu.
- Proses berperkara yang sederhana dan murah.
- Penguatan akses peradilan (prodeo dan posbakum).
- Keberlanjutan *e-Court*.

### 1) Penguatan Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan,



sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

## **2) Proses Berperkara yang Sederhana dan Murah**

Arah kebijakan mewujudkan proses berperkara yang sederhana dan murah. Proses berperkara yang sederhana dapat diwujudkan dengan menata ulang organisasi sesuai dengan alur kerja penanganan manajemen perkara. Transparansi peradilan dapat diwujudkan dengan penguatan akses peradilan berupa penguatan database perkara dan publikasi perkara.

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung sering kali tidak bisa terealisasi, bahkan jika suatu kasus mencapai Mahkamah Agung, bisa dipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan memakan waktu yang lama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu faktor mengapa penyelesaian perkara begitu lambat. Maka dari itu, perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara, dan pembatasan perkara ialah suatu konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut.

Proses berperkara yang sederhana dapat didukung dengan adanya proses mediasi yang dapat dilakukan oleh hakim sebelum perkara memasuki tahap litigasi.



Seperti yang telah dijelaskan dalam rencana strategis Mahkamah Agung 2020-2024 bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode *win-win solution* dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi akan menekankan proses mediasi untuk menyederhanakan proses penyelesaian perkara bila diperlukan.

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung menorehkan sejarah dengan merilis aplikasi e-Court yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi e-Court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (e-filing) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem e-payment yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

### **3) Penguatan Akses Peradilan (Prodeo dan Posbakum)**

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan.

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi melalui kegiatan pembebasan biaya perkara dan pos layanan bantuan hukum. Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu dengan menunjukkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan tidaknya para pihak untuk berperkara secara cuma-cuma harus melalui putusan sela pengadilan, maka sekarang implementasinya sangat mudah, para pihak pada saat mengajukan perkara cukup melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa diketahui Camat.

Pos layanan bantuan hukum merupakan layanan yang dilakukan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham akan hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, layanan bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dibatasi pada layanan non litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di pengadilan. Bantuan hukum ini tidak bersifat litigasi yang mendampingi para pihak berperkara berhadapan hukum di dalam sidang pengadilan, bantuan hukum litigasi ini menjadi ranah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

#### **4) Keberlanjutan *e-Court***

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (*e-court*) pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Aplikasi *e-court* mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara



perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku dimasing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (e-filing) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem e-payment yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan.

Tahun 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara perdata secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi dengan diterapkan e-litigasi. Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain



memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.

Pertama, e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga pengguna lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintahan/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Kedua, pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi, yaitu:

- a) Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.
- b) Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.
- c) Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.
- d) Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sistem E-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparat peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

## BAB IV

### PENUTUP

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2020-2024 ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, *Blue Print* Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *roadmap* Tahun 2020-2024 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia pada umumnya dan Provinsi Jambi pada khususnya.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Tahun 2020-2024 ini adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Reviu Rencana Strategis 2020-2024 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Reviu Rencana Strategis 2020-2024 setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi 2020-2024 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku tanpa mengubah tujuan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi 2020-2024 yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMN 2020-2024.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah menetapkan Visi ***Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi menjadi Pengadilan Modern dengan Orientasi Pelayanan Publik Yang Berkualitas Kepada Masyarakat Pencari Keadilan*** dan menetapkan Misi yaitu menjadikan aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berdaya guna, berhasil guna, dan tanggung jawab, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan kredibilitas aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dan

optimalisasi pelayanan publik dan berkeadilan dengan berlandaskan prinsip keterbukaan, profesionalisme, akuntabilitas, efisien dan efektif.

Pada Reviu Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah menetapkan empat tujuan yaitu terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi, terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Sedangkan sasarannya adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.



**MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI**  
**REVIU KEEMPAT**

- Visi :** Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi menjadi Pengadilan Modern dengan Orientasi Pelayanan Publik Yang Berkualitas Kepada Masyarakat Pencari Keadilan
- Misi :**
1. Menjadikan aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berdaya guna, berhasil guna, dan tanggung jawab, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
  2. Meningkatkan profesionalisme, integritas, kapabilitas dan kredibilitas aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi.
  3. Optimalisasi pelayanan publik dan berkeadilan dengan berlandaskan prinsip keterbukaan, profesionalisme, akuntabilitas, efisien dan efektif.

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Indikator Kegiatan	Target	Anggal (dalam ribuan)	
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024				
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>b. Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK</p> <p>c. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan</p>	83%	<p>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</p>	<p>a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>b. Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK</p> <p>c. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan</p>	80%	83%	83%	83%	83%	Program Dukungan Manajemen	<p>Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi</p>	95%	Rp.4.291

2	Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	99%	Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu	98%	98%	98%	98%	98%	99%	99%					
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	1. Pelaksanaan Pengamanan Sidang 2. Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara 3. Pos Bantuan Hukum	95%	Rp.4:
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	96%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	98%	98%	98%	98%	96%	96%	96%					